



**PUTUSAN**

**Nomor 419/PDT/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MULYONO**, beralamat di Pondok Blimbing Indah P-1/36, RT 001 RW 001, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding**;

LAWAN:

**OTJE SUANDITO alias OTJE SUWANDITO**, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 23, RT. 001/RW.001, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HUSAIN TARANG, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Husain Tarang, SH & Rekan beralamat kantor di Riverside Blok. E- 377 Kota Malang, email: [husaintarangsh@gmail.com](mailto:husaintarangsh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 419/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 419/PDT/2025/PT SBY tanggal tanggal 3 Juni 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

*Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 419/PDT/2025/PT SBY tanggal tanggal 16 Juni 2025 tentang Penunjukan Panitera pengganti;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Mlg., tanggal 29 April 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi merupakan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Konvensi membayar ganti rugi sejumlah Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi untuk menahan dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas milik Tergugat Konvensi adalah sah sampai dengan adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.800,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

*Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang diucapkan pada tanggal 29 April 2025, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi dan terdaftar Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi melalui email: mulyonohuang@yahoo.com, Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi melalui email: husaintarangsh@gmail.com;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik (E-Court) Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Mlg., tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik (E-Court) Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Mlg., tanggal 7 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 2 Mei 2025 diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding**, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Mei 2025 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa

*Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 Mei 2025, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 13 Mei 2025 diajukan oleh **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding**, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Mei 2025 dan salinannya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding pada tanggal 14 Mei 2025, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2025 diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding**, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 15 Mei 2025 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding pada tanggal 16 Mei 2025, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2025 diajukan oleh Kuasa **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding**, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Mei 2025 dan salinannya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding pada tanggal 14 Mei 2025, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2025 telah diberitahukan kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi pers

*Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



yaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 2 Mei 2025 diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding**, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING** (dahulu **PENGGUGAT**) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan **TERBANDING** (dahulu **TERGUGAT**) merupakan perbuatan **Wanprestasi**;
3. Menghukum **TERBANDING** (dahulu **TERGUGAT**) membayar ganti rugi senilai Rp118.490.000.000,- (Seratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga untuk aset-aset **TERBANDING** (dahulu **TERGUGAT**) yang diantaranya:
5. Uang tunai di lemari kecil kamar **TERBANDING** (dahulu **TERGUGAT**) yang berada di Perumahan Austin Ville Blok F No. 40, Kalisongo, Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
6. Beberapa lembar warkat deposito dengan berbagai nominal atas nama **OTJE SUANDITO** dan/atau **OTJE SUWANDITO** di Koperasi Simpan Pinjam Artha Buana Mandiri yang beralamatkan di Jalan Malenggang No. 27, Pisang Candi, Sukun, Kota Malang;
7. Beberapa lembar warkat deposito dengan berbagai nominal atas nama **OTJE SUANDITO** dan/atau **OTJE SUWANDITO** di Bank Mayapada;
8. Beberapa lembar warkat deposito dengan berbagai nominal atas nama **NATALIA TANUWIJAYA** (istri **TERBANDING**) di Koperasi Simpan Pinjam

*Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Buana Mandiri yang beralamatkan di Jalan Malenggang No. 27,  
Pisang Candi, Sukun, Kota Malang;

- Tabungan di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0113051784 atas nama OTJE SUANDITO dan/atau tabungan di Bank Central Asia dengan nomor rekening 3161213606 atas nama OTJE SUWANDITO;
- Beberapa tabungan di bank lainnya, contohnya Bank Prima;
- Emas batangan;
- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam Tahun 2000, Plat Nomor L 1 HH, dengan nomor rangka JT111TJA008016817, nomor mesin 1HD0193159 atas nama OTJE SUANDITO;
- 1 (Satu) unit Mobil VW Beetle warna Merah tahun 2002, Plat Nomor N 1702 ABM yang dalam penguasaan TERBANDING (dahulu TERGUGAT) namun bukan atas nama TERBANDING (dahulu TERGUGAT);
- 1 (Satu) unit Mobil Mercedes Benz W210 warna Hitam Tahun 2000, Plat Nomor N 1796 ACK yang dalam penguasaan TERBANDING (dahulu TERGUGAT) namun bukan atas nama TERBANDING (dahulu TERGUGAT);
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Mio tahun 2009 warna Hijau dan beberapa unit kendaraan lain miliknya yang berada di bengkel miliknya;
- 1 (Satu) unit Rumah di Jalan Panggung Nomor 2, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 457 atas nama OTJE SUANDITO;
- 1 (Satu) unit Bengkel "BENGKEL HOK" yang berada di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Nomor 29, Kelurahan Blimbing, Kecamatan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY





Blimbing Kota Malang sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 783 atas nama OTJE SUANDITO;

- 3 (Tiga) unit Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 52, Lemahbang, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 77, 318, dan 319 atas nama NATALIA TANUWIJAYA (istri TERBANDING);
  - 1 (Satu) unit Rumah di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Nomor 23 Kota Malang yang menurut pengakuannya atas nama TERBANDING (dahulu TERGUGAT);
  - 1 (Satu) unit Gudang yang berada di Jalan Greges Jaya II No. 8B, Blok D05, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2506 atas nama NATALIA TANUWIJAYA (istri TERBANDING);
5. Menyatakan perbuatan PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk menahan dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas milik TERBANDING (dahulu TERGUGAT) adalah sah sampai dengan adanya pembayaran fee kepada PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT);
6. Menghukum TERBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat, reputasi PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT);
7. Menghukum TERBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Memori Banding ini Saya sampaikan, besar harapan Saya agar Memori Banding ini dapat membantu Majelis Hakim Tinggi yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan Putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak.

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

*Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 13 Mei 2025 diajukan oleh **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding**, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan BANDING dari PEMBANDING (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi );
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 16/Pdt.G/2025/PN. Mlg tertanggal 29 April 2025

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, total sebesar Rp200.015.000.000,00 (dua ratus milyar lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan,

*Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian immateril sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)

yang dibayarkan kepada Penggugat secara seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak membayar, maka harta benda bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi untuk dilakukan Sita Eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, bila perlu dengan bantuan alat negara;

## DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar blaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2025 diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding**, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi/Jawaban PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING (dahulu PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) merupakan perbuatan **Wanprestasi**;

*Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



3. Menghukum PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI) membayar ganti rugi senilai **Rp118.490.000.000,- (Seratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);**
4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga untuk aset-aset PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) yang diantaranya:
  - Uang tunai di lemari kecil kamar PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) yang berada di Perumahan Austin Ville Blok F No. 40, Kalisongo, Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
  - Beberapa lembar warkat deposito dengan berbagai nominal atas nama OTJE SUANDITO dan/atau OTJE SUWANDITO di Koperasi Simpan Pinjam Artha Buana Mandiri yang beralamatkan di Jalan Malenggang No. 27, Pisang Candi, Sukun, Kota Malang;
  - Beberapa lembar warkat deposito dengan berbagai nominal atas nama OTJE SUANDITO dan/atau OTJE SUWANDITO di Bank Mayapada;
  - Beberapa lembar warkat deposito dengan berbagai nominal atas nama NATALIA TANUWIJAYA (istri PEMBANDING) di Koperasi Simpan Pinjam Artha Buana Mandiri yang beralamatkan di Jalan Malenggang No. 27, Pisang Candi, Sukun, Kota Malang;
  - Tabungan di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0113051784 atas nama OTJE SUANDITO dan/atau tabungan di Bank Central Asia dengan nomor rekening 3161213606 atas nama OTJE SUWANDITO;
  - Beberapa tabungan di bank lainnya, contohnya Bank Prima;
  - Emas batangan;

*Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser warna Hitam Tahun 2000, Plat Nomor L 1 HH, dengan nomor rangka JT111TJA008016817, nomor mesin 1HD0193159 atas nama OTJE SUANDITO;
- 1 (Satu) unit Mobil VW Beetle warna Merah tahun 2002, Plat Nomor N 1702 ABM yang dalam penguasaan PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) namun bukan atas nama PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI);
- 1 (Satu) unit Mobil Mercedes Benz W210 warna Hitam Tahun 2000, Plat Nomor N 1796 ACK yang dalam penguasaan PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) namun bukan atas nama PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI);
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Mio tahun 2009 warna Hijau dan beberapa unit kendaraan lain miliknya yang berada di bengkel miliknya;
- 1 (Satu) unit Rumah di Jalan Panggung Nomor 2, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 457 atas nama OTJE SUANDITO;
- 1 (Satu) unit Bengkel "BENGKEL HOK" yang berada di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Nomor 29, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing Kota Malang sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 783 atas nama OTJE SUANDITO;
- 3 (Tiga) unit Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 52, Lemahbang, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 77, 318, dan 319 atas nama NATALIA TANUWIJAYA (istri PEMBANDING);
- 1 (Satu) unit Rumah di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Nomor 23 Kota Malang yang menurut pengakuannya atas nama PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI);

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit Gudang yang berada di Jalan Greges Jaya II No. 8B, Blok D05, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2506 atas nama NATALIA TANUWIJAYA (istri PEMBANDING);
- 5. Menyatakan perbuatan TERBANDING (dahulu PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menahan dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas milik PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) adalah sah sampai dengan adanya pembayaran ganti rugi kepada TERBANDING (dahulu PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI);
- 6. Menghukum PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI) untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat, reputasi TERBANDING (dahulu PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI);
- 7. Menghukum PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

- 1. Menyatakan menolak keseluruhan Rekonvensi dari PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) atau setidaknya menyatakan Rekonvensi dari PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- 2. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING (dahulu TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Kontra Memori Banding ini Saya sampaikan, besar harapan Saya agar Kontra Memori Banding ini dapat membantu Majelis Hakim Tinggi yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan Putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak.

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

*Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2025 diajukan oleh **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding**, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING (dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi);
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 16/Pdt.G/2025/PN Mlg tertanggal 29 April 2025 dan MENGADILI SENDIRI dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, total sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak membayar, maka harta benda bergerak maupun harta

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY



tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi untuk dilakukan Sita Eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang;

**DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Mlg tanggal 29 April 2025 dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding, Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding, Kontra Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangan hukumnya tentang Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi dan Dalam Konvensi Rekonvensi pada halaman 33 sampai dengan halaman 45 telah memuat, menguraikan dengan tepat dan benar alasan – alasan yang menjadi dasar hukum dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

*Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*





Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding, memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding, Kontra Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Terbanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus dikesampingkan karena tidak ada fakta hukum yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Mlg tanggal 29 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut beralasan **hukum untuk dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Pasal-pasal dalam HIR dan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Surat Keputusan KMA No. 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga Terbanding, dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga Pembanding;

*Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Mlg tanggal 29 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari **SELASA** tanggal **17 JUNI 2025**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terdiri dari Yuli Happysah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H., M.H., dan I Gede Suarsana, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

I Gede Suarsana, S.H.

Panitera Pengganti

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 419/PDT/2025/PT SBY